



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

HUBERTUS TAE

Tempat, tanggal lahir di Atambua, tanggal 15 Mei 1967, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat sekarang Dusun Tintua, RT.001 RW.001, Desa Raimanus, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 72/Pdt.P/2022/PN.Atb, tanggal 8 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama , Isabela Len Loro;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304131505670001 atas nama **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1967** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012060322 atas nama **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1967** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;

Hal 1 dari 5 hal, Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir putusan.mahkamahagung.go.id sangat dibutuhkan ;

5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304131505670001 atas nama **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1967** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012060322 atas nama **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1967** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **HUBERTUS TAE** lahir di Atambua pada tanggal **15-05-1957** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartutandapenduduk dengan Nomor : 5304131505670001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304131012060322 atas nama : **HUBERTUS TAE**
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No 5304131505670001 atas nama Hubertus Tae, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5304131012060322, atas nama Kepala Keluarga Hubertus Tae, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan E-KTP dari Kepolisian Resor Belu Nomor : SKTLK/1256/VII/TUK.7.2.1/2022, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Hubertus Tae, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Perubahan Tahun Lahir Nomor : Ds.Mrs.470/260/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, atas nama Hubertus Tae, diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Kutipan dari Buku Permandian No. 15.213, atas nama Hubertus Tae tanggal 20 April 2018, diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BENEDIKTUS BAUK :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Mertua sepupu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula 15 Mei 1967 menjadi 15 Mei 1957 disesuaikan dengan Buku Permandian akibat perbedaan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 15 Mei 1967;
- Bahwa benar Hubertus Tae yang lahir pada tanggal 15 Mei 1967 dengan Hubertus Tae yang lahir pada tanggal 15 Mei 1957 adalah orang yang sama;

2. **HENDRIKUS BEREK :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai paman;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula 15 Mei 1967 menjadi 15 Mei 1957 disesuaikan dengan Buku Permandian akibat

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 15 Mei 1967;
- Bahwa benar Hubertus Tae yang lahir pada tanggal 15 Mei 1967 dengan Hubertus Tae yang lahir pada tanggal 15 Mei 1957 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik;

Menimbang, bahwa dalam surat Baktisan tersebut identitas pemohon dimana tahun lahir tercatat pada tanggal 15 Mei 1967 atas nama Hubertus Tae;

Menimbang, bahwa P-2 menunjukkan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut tahun lahir pemohon juga sama dengan bukti P-4 sedangkan dalam bukti P-1 tahun lahir pemohon Hubertus Tae lahir pada tanggal 15 Mei 1967 ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.1 dan P-2 tahun lahir pemohon Tertulis dan terbaca 15 Mei 1967 sedangkan pada bukti Surat P.5 tertulis dan terbaca pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1957, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan tahun lahir pada bukti P.5 (Kutipan Buku Permandian Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (P.2)

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan yang tercantum dalam Kutipan dari Buku Permandian pemohon (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tahun lahir pemohon HUBERTUS TAE yang sebenarnya adalah PADA TANGGAL 15 MEI 1957 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon No. 5304131505670001 dan Kartu Keluarga No. 5304131012060322 dari tanggal 15 Mei 1967 menjadi tanggal 15 Mei 1957 sesuai dalam Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik Nomor 15.213 atas nama Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar Rp. **120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)** ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, **MUHAMMAD JAUHARI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MARSELINUS L. KLAU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MARSELINUS L. KLAU, SH.

MUHAMMAD JAUHARI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
5. PNPB	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	120.000,-

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PN.Atb